

PENETAPAN JAMINAN PERLINDUNGAN KERJA BURUH YANG BEKERJA KETIKA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4

Aurelia Meagan Tan¹, Tundjung Herning Sitabuana²

¹Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email : aurelia.205200026@stu.untar.ac.id

²Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email : tundjung@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

The element of occupational health and safety is a very important instrument in the work industry. With the existence of occupational health and safety, the welfare of workers and the quality of the company will increase. The outbreak of Covid-19 cases in Indonesia has caused several problems. With the outbreak of the Covid-19 case, President Joko Widodo officially declared the pandemic a national disaster. With the existence of a national disaster, a pandemic, especially PPKM level 4 can be categorized as a work risk. The work risk that arises during the PPKM level 4 period is the infection of workers by Covid-19, where they still have to work fully in the field. This of course will greatly threaten the welfare of the workers who worked at that time. With the magnitude of the work risk, there must be an urgency to increase job protection guarantees for workers in Indonesia. The purpose of this study is to determine the form of work risk during PPKM level 4 and to explain the urgency of increasing labor security when PPKM level 4 is. In this paper, using a normative juridical research method with a legal approach, because when viewed from the regulations themselves are still not used as a guide for companies in running their business during the PPKM level 4 period. With job security for workers, the quality of the company will increase. Then, the way that can be done is such as providing additional funds for workers who work directly during the PPKM level 4 period, let alone overtime. With this paper, it is hoped that there will be an increase in labor security that can reduce the work risks that exist during the PPKM level 4 period and can have a positive impact on the Indonesian economy and the welfare of the workers.

Keywords: work risk, PPKM level 4, The urgency of increasing job security, Worker welfare.

ABSTRAK

Unsur kesehatan dan keselamatan kerja menjadi instrumen yang sangat penting dalam industri kerja. Dengan adanya kesehatan dan keselamatan kerja maka kesejahteraan buruh dan kualitas perusahaan akan meningkat. Merebaknya kasus Covid-19 di Indonesia menimbulkan beberapa permasalahan. Dengan merebaknya kasus Covid-19 ini, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Pandemi sebagai bencana nasional. Dengan adanya bencana nasional, maka pandemi khususnya PPKM level 4 dapat dikategorikan sebagai salah satu resiko kerja. Resiko kerja yang ditimbulkan pada masa PPKM level 4 ini yaitu terjangkitnya buruh oleh Covid-19 yang mana mereka tetap harus bekerja secara penuh di lapangan. Hal ini tentunya akan sangat mengancam kesejahteraan para buruh yang bekerja pada masa tersebut. Dengan besarnya resiko kerja, maka haruslah adanya urgensi peningkatan jaminan perlindungan kerja bagi para buruh di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk resiko kerja ketika PPKM level 4 dan untuk menjelaskan urgensi peningkatan jaminan kerja buruh ketika PPKM level 4 ini. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, karena jika dilihat dari peraturannya sendiri masih kurang dijadikan pegangan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya di masa PPKM level 4 ini. Dengan adanya jaminan kerja bagi para buruh maka kualitas perusahaan akan meningkat. Lalu, cara yang dapat dilakukan adalah seperti memberikan dana tambahan bagi buruh yang bekerja secara langsung di masa PPKM level 4 apalagi sampai lembur. Dengan adanya tulisan ini diharapkan agar terlaksananya peningkatan jaminan kerja buruh yang dapat mengurangi resiko kerja yang ada ketika masa PPKM level 4 dan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia serta kesejahteraan para buruh.

Kata Kunci: Resiko kerja, PPKM level 4, Urgensi peningkatan jaminan kerja, kesejahteraan pekerja.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan aspek yang sangat penting dalam industri pekerja. Dengan adanya kesehatan dan keselamatan kerja yang mana merupakan suatu perlindungan bagi para pekerja/ buruh maka kesejahteraan bagi para buruh tersebut dan kualitas perusahaan pun pasti akan mengalami peningkatan. Perlindungan terhadap tenaga kerja memiliki arti suatu kewajiban yang harus diberikan oleh setiap perusahaan terhadap pegawai atau pekerjanya, sehingga pegawai dapat bekerja dengan lebih aman, nyaman dan juga target produksi perusahaan dapat terpenuhi (Aini, M.N, 2022).¹ Sehingga hal ini membuat unsur kesehatan dan keselamatan kerja menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam industri pekerjaan khususnya di beberapa sektor industri di Indonesia.

Istilah keselamatan terdiri dari dua istilah yaitu resiko keselamatan dan juga resiko kesehatan. Keselamatan kerja menunjukkan situasi pekerja yang aman atau selamat dari segala penderitaan, celaka, dan kerugian di tempat bekerja. Sedangkan kesehatan kerja menunjukkan situasi yang bebas dari segala gangguan baik secara fisik maupun mental di tempat bekerja. Kedua hal tersebut menjadi instrumen yang sangat penting dalam menentukan kualitas kinerja yang berkualitas dari pada suatu perusahaan.

Dapat dilihat sekitar pada bulan Maret 2020 kita dikejutkan dengan munculnya wabah virus corona (Covid-19) yang mana menginfeksi hampir sebagian besar dunia. Sayangnya virus ini mulai merebak dengan cepat ke seluruh dunia termasuk Indonesia didalamnya pada bulan Maret 2020. Kasus Covid-19 di Indonesia menjadi semakin besar seiring berjalannya waktu. Puncaknya dapat dilihat sekitar bulan Juni 2021 yang mana pemerintah Indonesia harus menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4.

Setelah merebaknya kasus Covid-19 ini di Indonesia, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Pandemi ini sebagai bencana nasional. Hal ini dapat terlihat dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran kasus CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) ini Sebagai Bencana Nasional.² Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat maupun Level 4 yang terus diperpanjang ini semakin memberatkan para buruh. Kebijakan PPKM level 4 itu telah membuat penghasilan para buruh berkurang bahkan sampai ada yang kehilangan pekerjaan akibat dari kasus pandemi Covid-19 ini (Kuntadi, 2022).³

Dengan adanya pandemi Covid-19 khususnya ketika diberlakukannya PPKM level 4 yang mana merupakan bencana nasional, hal ini dapat dikategorikan sebagai salah satu resiko kerja. Analisis terbaru ILO (*International Labour Organization*) yaitu atas dampak ketenagakerjaan akibat kasus Covid-19 telah meneliti dan ternyata ada kerusakan serta kesalahan besar dalam kaitannya dengan jam kerja dan pendapatan kerja. Yang mana kesalahannya adalah tidak merata dan tidak pasti kecuali perbaikan awal didukung oleh kebijakan pemulihan yang berpusat pada manusia itu sendiri.⁴ Tak heran pandemi Covid-19 khususnya pada masa PPKM level 4 ini dianggap sebagai salah satu resiko kerja bagi para buruh. Resiko kerja pada masa PPKM level 4 ini sangatlah besar dan berbahaya jika dibandingkan pada kondisi normal. Hal ini karena unsur keselamatan dan kesehatan kerja para buruh tersebut sangatlah terancam. Adapun salah satu resiko kerja yang

¹ Aini, M.N. et,al, "Analisis Bahaya dan ResikoKerja di Industri Pengolahan Teh dengan Metode HIRA atau IBPR", *Journal of Industrial and System Engineering (JIES)*, No. 1, Vol. 1, Juni 2020, hlm. 65.

² Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, bahwa "Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional".

³ Kuntadi, "PPKM Level 4 Terus Diperpanjang Jadi Beban Berat bagi Buruh, <https://yogya.inews.id/berita/ppkm-level-4-terus-diperpanjang-jadi-beban-berat-bagi-buruh/2>.

⁴ Anonim, "Pemantauan ILO edisi ke-7: COVID-19 dan dunia kerja -- Estimasi dan analisis terbaru", https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_770140/lang--en/index.htm, *International Labour Organization*.

ditimbulkan pada masa PPKM level 4 ini yaitu terjangkitnya para buruh oleh virus Covid-19 ini yang mana para buruh tetap harus bekerja secara penuh di lapangan. Hal ini tentunya akan sangat mengancam kesejahteraan pekerja dan juga kinerja para buruh yang bekerja pada masa tersebut. Dengan besarnya resiko kerja bagi para buruh yang bekerja di masa PPKM level 4 ini, maka haruslah adanya urgensi peningkatan jaminan perlindungan kerja bagi para buruh di Indonesia khususnya di beberapa sektor. Urgensi peningkatan jaminan kerja tersebut dapat diberikan oleh perusahaan di beberapa sektor di Indonesia. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan para buruh pada beberapa sektor tetaplah harus bekerja secara penuh di lapangan meskipun sedang mengalami bencana nasional yaitu pandemi Covid-19 ini. Dengan demikian, pihak dari perusahaan-perusahaan di Indonesia harus segera untuk dapat meningkatkan jaminan hidup para buruh saat terjadinya bencana nasional tersebut. Yang tentunya akan meningkatkan kinerja perusahaan itu sendiri dan juga menjamin kesejahteraan hidup bagi para buruh tersebut, maka dari itu Peneliti tertarik mengangkat judul **PENETAPAN JAMINAN PERLINDUNGAN KERJA BURUH YANG BEKERJA KETIKA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyimpulkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah resiko kerja bagi buruh yang bekerja di masa PPKM level 4 di Indonesia?
2. Bagaimanakah urgensi peningkatan jaminan kerja buruh ketika PPKM level 4 diberlakukan di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah didasarkan pada metode penelitian hukum normatif, yang mana sebagian besar penelitian ini berhubungan dengan setiap peraturan dalam bentuk tertulis dan berkaitan erat dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisis kasus yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman atas resiko kerja bagi buruh yang bekerja di masa PPKM level 4 di Indonesia serta mengetahui bagaimana urgensi peningkatan jaminan kerja buruh ketika PPKM level 4 diberlakukan di Indonesia yang mana Pandemi ini dianggap sebagai resiko kerja.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Resiko kerja bagi buruh yang bekerja di masa PPKM level 4 di Indonesia

Berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 Pasal 1 ayat 3 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa buruh adalah setiap orang yang bekerja dan akan menerima upah ataupun imbalan dalam bentuk lainnya.⁵ Maka, berarti seorang buruh yang bekerja akan menerima imbalan yang mungkin tak hanya sebatas uang saja. Dalam menjalankan pekerjaannya seorang buruh yang bekerja haruslah bekerja dengan jaminan. Adapun jaminannya ialah bahwa dirinya tidak hanya akan mendapat upah dan imbalan saja tetapi juga mendapat keselamatan serta kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya atau dengan kata lain mendapat jaminan terbebas dari resiko kerja yang dapat ditimbulkan.

Namun, sayangnya seperti kita semua ketahui khususnya di Indonesia kasus pandemi Covid-19 ini kian merebak. Hal ini dapat terlihat dari lonjakan kasus Covid-19 ini yang kian bertambah pada pertengahan tahun 2021. Kemudian presiden Republik Indonesia, Joko Widodo akhirnya memberlakukan PPKM level 4 di beberapa wilayah di Indonesia. Seperti di daerah Jawa-Bali

⁵ Indonesia, UU Nomor 13 Tahun 2003, Op.Cit., Pasal 1(3).

yang mana terdapat pengecualian bagi para buruh yang bekerja di sektor garmen, tekstil, sepatu, dan kulit yang mana mereka tetap harus bekerja seperti biasa.

Pada salah satu sektor khususnya pada sektor manufaktur TGSL (tekstil, garmen, sepatu, dan kulit), PPKM level 4 ini nyaris tidak berlaku bagi ratusan ribu atau bahkan jutaan pekerjanya. Di banyak sentra industri sektor ini (misal, Cakung, Tangerang, Subang, Sukabumi, dan Solo), puluhan pabrik masih beroperasi 100 persen (Bernie, 2022).⁶ Dengan demikian, hal ini dapat menjadi salah satu alasan mengapa PPKM level 4 ini menjadi bentuk dari kecelakaan kerja bagi para buruh yang bekerja dan masuk sebagai resiko kerja bagi para buruh.

Seperti kita ketahui, resiko kerja ini mencakup unsur kecelakaan kerja didalamnya. Lalu, apa itu pengertian kecelakaan kerja? kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak terduga dan kondisi yang tidak diharapkan akibat dari pekerjaan tersebut. Kondisi dimana pekerjaan dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja adalah karena terdiri dari beberapa faktor. Faktor utama terjadinya kecelakaan kerja adalah tindakan tidak aman. Tindakan tidak aman (*unsafe action*) adalah suatu kegagalan (*human failure*) yang ditimbulkan dalam mengikuti setiap persyaratan dan juga cara kerja serta prosedur-prosedur kerja yang benar sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, misalnya seperti kurang tersedianya atau bahkan tidak menggunakan perlengkapan/alat perlindungan diri (APD), lalu bekerja dengan kecepatan yang berbahaya, dan lain sebagainya (Dwi Priyohadi. N, 2022).⁷

Jika kita lihat di Indonesia beberapa buruh yang bekerja ketika masa PPKM level 4 ini terpaksa bekerja karena takut tidak akan mendapatkan upah. Para buruh di Indonesia khususnya disektor manufaktur TGSL (tekstil, garmen, sepatu, dan kulit) ini pun harus bekerja di dalam ruang yang tertutup. Dengan demikian, sirkulasi udara didalam menjadi buruk dan hal itu memudahkan virus Covid-19 ini menyebar ke seluruh pabrik. Kemudian, Pabrik pun juga tidak menyediakan alat pelindung diri dan fasilitas kesehatan lainnya seperti klinik, tes awal, tes antigen atau PCR serta asupan vitamin. Hal ini yang menyebabkan Pandemi khususnya PPKM level 4 ini termasuk menjadi salah satu kecelakaan kerja khususnya di sektor manufaktur TGSL di Indonesia.

Pandemi khususnya PPKM level 4 yang masuk sebagai kategori kecelakaan kerja juga memiliki sejumlah bahaya dan resiko didalamnya. Di dalam bahasa Indonesia dapat didefinisikan bahwa bahaya adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk menyebabkan setiap kerugian, kerugian yang ditimbulkan dapat berupa cedera pada manusia itu sendiri, atau bahkan kerusakan pada alat/proses/lingkungan sekitar tempat bekerja (Aini, M.N, 2022).⁸ Maka dari itu, jika kita lihat pada sektor manufaktur TGSL diatas terdapat bahaya yang mana dapat ditimbulkan, diantaranya :

1. Bahaya biologis, meliputi organisme hidup yang dapat menyebabkan penyakit misalnya influenza, hepatitis atau tuberkulosis. Contoh: bakteri, virus atau serangga.⁹
2. Bahaya psikososial meliputi bahaya yang dapat mempengaruhi psikologi para pekerja yang diakibatkan karena adanya interaksi sosial antar pekerja seperti adanya intimidasi, trauma, slek, tekanan mental dan pengorganisasian kerja.¹⁰

⁶ Bernie, Mohammad, "Nestapa Buruh: Terus Dipaksa Kerja Kala COVID-19 Kian Menggila", <https://tirto.id/nestapa-buruh-terus-dipaksa-kerja-kala-covid-19-kian-menggila-ghT5>.

⁷ Dwi Priyohadi, N. et,al, "Hubungan Faktor Manajemen K3 Dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*) Pada Pekerja PT Pelabuhan Penajam Banua Taka", *Jurnal Baruna Horizon*, No. 1, Vol. 4, 2021, hlm. 1.

⁸ Aini, M.N. et,al, "Analisis Bahaya dan Resiko Kerja di Industri Pengolahan Teh dengan Metode HIRA atau IBPR", *Journal of Industrial and System Engineering (JIES)*, No. 1, Vol. 1, Juni 2020, hlm. 67.

⁹ Anonim, "Pengertian Bahaya Dan Faktor-Faktor", <https://upp.ac.id/blog/pengertian-bahaya-dan-faktor-faktor>, Universitas Pasir Pengaraian.

¹⁰ *Ibid.*,

3. Bahaya ergonomis meliputi bagaimana cara kerja, letak dan posisi kerja, perlengkapan dan peralatan yang sudah tua, fasilitas yang kurang baik. Contoh: lampu yang berkedip, gerakan berulang, tempat bekerja yang tidak pas.¹¹

Dari hasil survei, 99% responden menyatakan bahwa pabriknya masih beroperasi 100% meski tidak termasuk kedalam sektor esensial dan juga kritikal. Kebijakan tersebut ternyata berdampak pada makin merebak dan melonjaknya kasus penularan Covid-19 di lingkungan industri sehingga PPKM Level 4 ini menjadi tidak efektif (Ali Akhmad Noor, H. 2022).¹² Jika kita kaitkan dengan bahaya biologis tentu bagi para buruh pada sektor manufaktur TGSL yang tetap bekerja ketika PPKM level 4 ini sangatlah rentan untuk terjangkit virus Covid-19. Apalagi kita ketahui lokasi tempat bekerja pada sektor tersebut di tempat yang tertutup. Lalu, berdasarkan bahaya psikososialnya maka para buruh yang harus bekerja secara penuh di lapangan pada masa PPKM level 4 ini akan sangat merasa tertekan dikarenakan banyaknya berita penyebaran kasus Covid-19 yang makin merajalela ini.

Kemudian jika berdasarkan bahaya ergonomisnya maka para buruh yang bekerja tidak diberikan alat pelindung diri (APD) oleh perusahaan. Hal tersebut tentunya dapat menjadi salah satu faktor makin meluasnya penyebaran Covid-19 yang kian berbahaya ini di beberapa sektor perusahaan. Selain itu, para buruh yang tetap bekerja di masa PPKM level 4 ini juga mengalami stress fisik (*Physical Stresses*) dimana ruang bekerja mereka sangat tertutup dan juga bisa dibilang cukup terbatas untuk dapat mencari udara segar di masa pandemi khususnya di masa PPKM level 4 tersebut.

Lalu, terkait resiko yang dapat timbul selain bahaya keselamatan dan bahaya kesehatan terdapat juga resiko lain. Resiko tersebut yaitu, kesejahteraan para buruh sehari-hari seperti penyediaan air minum yang cukup, lalu fasilitas Mencuci tangan yang banyak dan memadai, kemudian fasilitas pensterilan ruang bekerja terutama pada saat PPKM level 4 ini berlangsung. Dengan adanya bahaya dan resiko yang terjadi pada sektor manufaktur TGSL ini tentunya dapat menjadikan buruh pada sektor tersebut mengalami kecelakaan kerja yang tentunya sangat berdampak bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup para buruh di Indonesia.

Maka dari itu, dengan diberlakukannya PPKM level 4 ini khususnya bagi para buruh yang tetap harus bekerja 100% tersebut tentunya mendapatkan sejumlah resiko kerja. Seperti sudah dijelaskan diatas bahwa resiko kerja yang diterima oleh para buruh di masa pandemi khususnya di masa PPKM level 4 ini sangatlah besar dan berbahaya. Hal ini karena unsur keselamatan dan kesehatan kerja para buruh tersebut sangatlah terancam. Dimana terancam untuk terjangkit virus Covid-19 ini namun mengharuskan mereka untuk tetap bekerja demi mendapatkan upah untuk kelangsungan hidupnya. Dan ancaman terbesar atas resiko kerja tersebut yang dapat terjadi adalah dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan yang dapat merugikan para buruh di Indonesia.

Urgensi peningkatan jaminan kerja buruh ketika PPKM level 4 diberlakukan di Indonesia

Sangatlah disayangkan, mata rantai kasus Covid-19 ini semakin menyebar ke berbagai penjuru dunia, salah satunya Indonesia. Di Indonesia sendiri kasus Covid-19 ini sudahlah menjadi hal yang tak asing. Tingginya lonjakan kasus Covid-19 ini mengharuskan Indonesia khususnya pemerintah Indonesia untuk menerapkan suatu sistem yaitu PPKM level 4. Dengan diberlakukannya PPKM level 4 oleh pemerintah di Indonesia, menjadikan semakin tingginya resiko kerja yang ditimbulkan bagi para buruh yang bekerja 100% di lapangan.

¹¹ *Ibid.*,

¹² Hidayat, Ali Akhmad Noor, "Hampir Seribu Pabrik Beroperasi saat PPKM, Buruh: Aturan Menteri Tak Sinkron", <https://bisnis.tempo.co/read/1487721/hampir-seribu-pabrik-beroperasi-saat-ppkm-buruh-aturan-menteri-tak-sinkron/full&view=ok>.

Mengapa demikian? Hal tersebut dapat terjadi karena para buruh tetap harus bekerja secara langsung di lapangan. Mereka bekerja secara penuh meskipun sedang berada di masa yang sangat krusial atau dengan kata lain yaitu ketika sedang berada dimasa PPKM level darurat ini. Hal tersebut membuat resiko kerja menjadi sangat amat tinggi. Dan jika dibandingkan dengan pada saat tidak ada atau tidak diberlakukannya PPKM level 4 ini maka para buruh tentu tidak akan terlalu banyak menanggung resiko dari pekerjaannya tersebut.

Pada saat PPKM level 4 ini diberlakukan tentunya resiko kerja yang ditimbulkan tadi pasti akan jauh lebih besar. Maka dari itu, haruslah adanya suatu urgensi peningkatan jaminan kerja bagi para buruh yang bekerja. Khususnya bagi para buruh yang bekerja secara penuh ketika masa PPKM level 4 ini diberlakukan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1992 Pasal 1 ayat 1 Tentang Jaminan sosial tenaga kerja yang berbunyi, “Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia”.¹³ Maka Jaminan kerja khususnya bagi para buruh di masa PPKM level 4 ini harus untuk diperhatikan dan diwaspadai oleh setiap perusahaan dari berbagai industri di Indonesia.

Dengan adanya jaminan kerja bagi para buruh tersebut maka kualitas dan kinerja perusahaan pasti akan jauh lebih baik. Lalu, adapun peningkatan jaminan kerja bagi para buruh ini dapat dilakukan oleh setiap perusahaan khususnya pada sektor manufaktur TGSL di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1992 Pasal 1 ayat 4 Tentang Jaminan sosial tenaga Kerja menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha milik swasta ataupun negara yang mana terdapat tenaga kerja yang bekerja dengan tujuan tidak hanya untuk mencari keuntungan saja.¹⁴

Dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1992 Pasal 3 ayat 2 Tentang Jaminan sosial tenaga kerja menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas jaminan-jaminan tenaga kerja.¹⁵ Dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1992 Pasal 4 ayat 1 Tentang Jaminan sosial tenaga kerja juga menyebutkan bahwa program jaminan sosial tenaga kerja tersebut wajib dilakukan oleh setiap perusahaan di berbagai sektor bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.¹⁶ Oleh karena itu setiap buruh yang bekerja khususnya di masa PPKM level 4 ini harus memperhatikan bahwa setiap jaminan kerja tersebut harus melekat pada dirinya sebagaimana telah dinyatakan oleh Undang-Undang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa beberapa kawasan industri di wilayah Indonesia ini masih menunjukkan zona merah atas kasus penyebaran Covid-19 (Ali Akhmad Noor, H. 2022).¹⁷ Kawasan industri khususnya sektor TGSL (tekstil, garmen, sepatu, dan kulit) masih menjadi salah satu sektor industri yang krusial akan penyebaran kasus Covid-19 ini. Kawasan industri khususnya sektor TGSL seharusnya dapat meningkatkan jaminan kerja para buruh dengan melakukan berbagai cara serta usaha.

Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Emelia Yanti Siahaan dan Wakil Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Jumisih berpendapat bahwa banyak buruh yang memaksakan diri untuk masuk bekerja padahal mereka sudah mengalami adanya tanda-tanda gejala Covid-19 atau bahkan sudah jelas mereka terpapar virus tersebut terpapar. Hal

¹³ Indonesia, UU Nomor 3 Tahun 1992, Op.Cit., Pasal 1(1).

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1(4).

¹⁵ Indonesia, UU Nomor 3 Tahun 1992, Op.Cit., Pasal 3(2).

¹⁶ Indonesia, UU Nomor 3 Tahun 1992, Op.Cit., Pasal 4(1).

¹⁷ Hidayat, Ali Akhmad Noor, Op Cit.,

tersebut dikarenakan mereka khawatir akan dipecat oleh perusahaannya atau penghasilan mereka berkurang bila tidak bekerja (Bernie, 2022).¹⁸ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1992 Pasal 6 ayat 1 Tentang Jaminan sosial tenaga kerja yang berbunyi, “Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Kematian;
- c. Jaminan Hari Tua;
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan”.¹⁹

Dan dalam Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d diatas juga berlaku pula bagi keluarga tenaga kerja”.²⁰ Dengan menyebarnya kasus Covid-19 bagi para buruh di beberapa kawasan industri khususnya sektor TGSL, maka kondisi itu tidak hanya merugikan para buruh saja, namun juga bagi keluarganya. Lalu, selain itu Para buruh yang bekerja ini pun kebanyakan bertempat tinggal di pemukiman yang padat penduduk. Maka akibatnya, jika mereka terjangkit virus ini dari tempat kerja pun akan dibawa dan disebarkan kepada keluarga dan orang disekitar tempat tinggalnya yang mana akan sangat merugikan dan membahayakan banyak sekali orang.

Jika kita kaitkan besarnya resiko kerja dengan kecelakaan kerja, maka para buruh yang bekerja di masa PPKM level 4 ini berhak untuk memperoleh santunan atas jaminan kecelakaan kerja dari perusahaannya. Sebagaimana kita ketahui Pandemi ini termasuk kedalam salah satu bentuk kecelakaan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1992 Pasal 9 huruf d Tentang Jaminan sosial tenaga kerja yang berbunyi, “santunan berupa uang yang meliputi:

1. santunan sementara tidak mampu bekerja;
2. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
3. santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental.
4. santunan kematian”.²¹

Maka, setiap perusahaan khususnya sektor manufaktur TGSL (tekstil, garmen, sepatu, dan kulit) berhak memberikan santunan kepada setiap buruh yang tidak bisa bekerja akibat terpapar Covid-19 ini. Santunan tersebut diberikan oleh perusahaan tidak hanya kepada buruh saja namun juga kepada keluarganya. selain itu, ada pula cara yang dapat dilakukan perusahaan-perusahaan untuk meringankan beban atau dalam rangka pemberian santunan kepada buruh yang bekerja di masa PPKM level 4 ini.

Adapun cara-cara yang dapat dilakukan khususnya oleh perusahaan pada sektor manufaktur TGSL tersebut adalah diantaranya :

1. Memberikan dana tambahan bagi buruh yang bekerja secara langsung dan penuh di masa PPKM level 4. Apalagi sampai harus bekerja secara lembur perlu sekali untuk diberikan dana ataupun upah tambahan kepadanya.
2. Memberikan santunan kepada buruh dan juga keluarganya apabila buruh yang bekerja itu sampai harus terkena dampak virus Covid-19 ini.
3. Memberikan fasilitas seperti fasilitas mencuci tangan yang banyak dan juga memadai.
4. Memberikan tes *Antigent* atau *PCR* secara berkala, sehingga tidak perlu memakai dana pribadi dari para buruh tersebut.
5. Memberikan tempat khusus yang terbuka untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya dan juga agar dapat memutus mata rantai virus Covid-19 ini.

¹⁸ Bernie, Mohammad, Op Cit.,

¹⁹ Indonesia, UU Nomor 3 Tahun 1992, Op.Cit., Pasal 6(1).

²⁰ Indonesia, UU Nomor 3 Tahun 1992, Op.Cit., Pasal 7(2).

²¹ Indonesia, UU Nomor 3 Tahun 1992, Op.Cit., Pasal 9 huruf (d).

Dengan dilakukannya cara-cara tersebut oleh perusahaan di Indonesia khususnya sektor TGSL (tekstil, garmen, sepatu, dan kulit) maka diharapkan bahwa akan ada nya peningkatan jaminan kerja bagi para buruh yang tetap bekerja di lapangan secara penuh dan tetap dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja para buruh. Hal itu dilakukan demi meningkatkan kinerja perusahaan pada sektor tersebut apalagi di masa PPKM ini dan juga tentunya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup bagi para buruh di Indonesia.

Lalu, selain dengan cara-cara diatas dengan perlunya urgensi peningkatan jaminan kerja buruh, maka perusahaan juga bisa meningkatkan jaminan kerja buruh salah satunya dengan menghambat kecelakaan kerja sebagai resiko kerja. Yaitu dengan dasar untuk mengurangi kondisi yang tidak aman (*unsafe action*). mengurangi kondisi kerja yang tidak aman menjadi posisi depan perusahaan ataupun kawasan industri khususnya di Indonesia dalam menghambat terjadinya kecelakaan kerja. Penanggungjawab atas keselamatan kerja harus membuat tugas sedemikian rupa untuk dapat menghapuskan, menghilangkan atau juga mengurangi bahaya fisik yang mungkin terjadi. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan alat untuk mengidentifikasi serta menghilangkan bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan.²² Untuk meningkatkan jaminan kerja bagi para buruh, perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya sektor manufaktur TGSL (tekstil, garmen, sepatu, dan kulit) pada masa PPKM level 4 ini dapat mengurangi kondisi kerja yang tidak aman dengan cara salah satunya ialah menaati setiap regulasi yang ada dengan menaati aturan terkait jumlah buruh yang diperkenankan bekerja secara penuh di lapangan. Selain itu, juga dengan cara meningkatkan jaminan kerja para buruh yaitu dengan memberikan upah tambahan maupun insentif lainnya kepada setiap buruh yang bekerja ketika PPKM level 4 tersebut.

Dengan demikian, dapat dipastikan kinerja perusahaan dapat berjalan dengan sangat baik. Lalu, hubungan yang terjalin antara para buruh dengan perusahaan pun juga akan terjalin harmonis. Dan yang terpenting adalah terciptanya keseimbangan dan keselarasan antara aturan serta penerapannya dalam masyarakat di Indonesia khususnya terkait aturan di masa PPKM level 4 ini. Terakhir khususnya bagi sektor perekonomian di Indonesia juga pasti akan berjalan dengan lancar dan akan mengalami peningkatan baik dari segi materiil maupun non-materiil pada sektor tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam menjalankan pekerjaannya seorang buruh yang bekerja haruslah bekerja dengan suatu jaminan. Adapun jaminannya ialah bahwa mereka tidak hanya akan mendapat upah dan imbalan saja tetapi yang terpenting adalah mereka terbebas dari segala resiko kerja yang ada. Ketika PPKM Level 4 diberlakukan para buruh tetap harus bekerja secara penuh di lapangan, hal itu menjadi salah satu alasan mengapa PPKM level 4 menjadi bentuk dari kecelakaan kerja dimasa tersebut dan masuk sebagai resiko kerja bagi para buruh. Jika kita lihat di Indonesia beberapa buruh yang bekerja ketika masa PPKM level 4 ini terpaksa bekerja karena takut tidak akan mendapatkan upah. Pada satu kasus yang muncul dimana para buruh di Indonesia khususnya disektor manufaktur TGSL (tekstil, garmen, sepatu, dan kulit) harus bekerja di dalam ruang yang tertutup. Dengan demikian, sirkulasi udara didalam menjadi buruk dan hal itu memudahkan virus Covid-19 ini menyebar ke seluruh pabrik. Kemudian, pabrik pun juga tidak menyediakan alat pelindung diri (APD) dan fasilitas kesehatan lainnya seperti klinik, tes antigen atau PCR ataupun asupan vitamin. Maka dari itu, dengan diberlakukannya PPKM level 4 ini khususnya bagi para buruh yang tetap harus bekerja 100% tersebut tentunya mendapatkan sejumlah resiko kerja. Seperti sudah dijelaskan diatas bahwa resiko kerja yang diterima oleh para buruh di masa PPKM

²² Anonim, "Pengertian Resiko Kerja (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)", <https://safetynt.net/asia/pengertian-resiko-kerja/>, SafetyNet Staff.

level 4 ini sangatlah besar. Hal ini karena unsur keselamatan dan kesehatan kerja para buruh sangatlah terancam. Dimana terancam untuk terjangkit virus Covid-19 ini namun mengharuskan mereka untuk tetap bekerja demi mendapatkan upah untuk kelangsungan hidupnya. Terkait besarnya resiko kerja yang diterima oleh buruh maka perlulah adanya suatu urgensi peningkatan jaminan kerja buruh. Jika kita kaitkan besarnya resiko kerja dengan kecelakaan kerja, maka para buruh yang bekerja di masa PPKM level 4 ini berhak untuk memperoleh santunan atas jaminan kecelakaan kerja dari perusahaannya. Sebagaimana kita ketahui Pandemi ini termasuk kedalam salah satu bentuk kecelakaan kerja. Perusahaan di beberapa wilayah Indonesia harus meningkatkan jaminan kerja pada masa PPKM level 4 ini kepada para buruh. Perusahaan dapat meningkatkan jaminan kerja para buruh ketika PPKM level 4 ini dengan memberikan upah tambahan maupun insentif lainnya kepada setiap buruh yang bekerja secara penuh dan membahayakan dirinya serta keluarganya ketika masa pandemi sedang melonjak tersebut.

Dengan analisis serta pembahasan atas permasalahan yang dikemukakan diatas, maka saran yang dapat saya berikan selaku penulis adalah bagi para pengusaha di sektor-sektor khususnya sektor manufaktur TGSL (tekstil, garmen, sepatu, dan kulit) di Indonesia dapat lebih memperhatikan jaminan kerja yang melekat pada setiap buruh. Kita ketahui juga bahwa resiko kerja yang ditimbulkan pada saat masa PPKM level 4 ini sangatlah besar dan berbahaya tak hanya bagi para buruh namun juga bagi keluarganya yang bersangkutan. Dan juga untuk perusahaan-perusahaan dapat mengurangi resiko kerja yang tidak aman khususnya ketika masa PPKM level 4 ini dengan cara menaati dengan bijak setiap regulasi dan aturan hukum yang berlaku dan telah ditetapkan misalnya terkait jumlah buruh yang diperkenankan bekerja secara penuh di lapangan, lalu juga terkait pemberian upah tambahan bagi para buruh. Dengan demikian dapat dipastikan kelangsungan hidup buruh akan lebih terjamin dan hal itu tentunya akan berdampak terhadap kinerja perusahaan yang akan semakin baik pula.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Dengan selesainya penulisan artikel penelitian ini, saya selaku penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa,
2. Ibu Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana S.H., C.N., M.Hum. selaku dosen mata kuliah Kapita Selekta Hukum Kenegaraan yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya dengan memberi kritik dan masukan serta saran serta membimbing saya sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik,
3. Keluarga saya, yang memberikan dukungan pada saya baik moral, spiritual maupun material hingga artikel ini dapat terselesaikan.

REFERENSI

- Aini, M.N. et.al. 2020. "Analisis Bahaya dan Resiko Kerja di Industri Pengolahan Teh dengan Metode HIRA atau IBPR", *Journal of Industrial and System Engineering (JIES)*, 1(1), 65.
- Bernie, Mohammad. 2021. "Nestapa Buruh: Terus Dipaksa Kerja Kala COVID-19 Kian Menggila", <https://tirto.id/nestapa-buruh-terus-dipaksa-kerja-kala-covid-19-kian-menggila-ghT5>. Diakses tanggal 20 Februari 2022 pukul 12.15.
- Dwi Priyohadi, N. et.al. 2021. "Hubungan Faktor Manajemen K3 Dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*) Pada Pekerja PT Pelabuhan Penajam Banua Taka", *Jurnal Baruna Horizon*, 4(1), 1.
- Hidayat, Ali Akhmad Noor. 2021. "Hampir Seribu Pabrik Beroperasi saat PPKM, Buruh: Aturan Menteri Tak Sinkron", <https://bisnis.tempo.co/read/1487721/hampir-seribu-pabrik-beroperasi-saat-ppkm-buruh-aturan-menteri-tak-sinkron/full&view=ok>. Diakses tanggal 25 Februari 2022 pukul 15.00.

-
- International Labour Organization. 2021. “Pemantauan ILO edisi ke-7: COVID-19 dan dunia kerja -- Estimasi dan analisis terbaru”, https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_770140/lang--en/index.htm. Diakses tanggal 16 Februari 2022 pukul 17.00.
- Kuntadi. 2021. “PPKM Level 4 Terus Diperpanjang Jadi Beban Berat bagi Buruh”, <https://yogya.inews.id/berita/ppkm-level-4-terus-diperpanjang-jadi-beban-berat-bagi-buruh/2>. Diakses tanggal 15 Februari 2022 pukul 15.00.
- Republik Indonesia. 2020. Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Jakarta.
- SafetyNet Staff. 2020 “Pengertian Resiko Kerja (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)”, <https://safetynet.asia/pengertian-resiko-kerja/>. Diakses tanggal 1 Maret 2022 pukul 16.30.
- Universitas Pasir Pengaraian. 2021. “Pengertian Bahaya Dan Faktor-Faktor”, <https://upp.ac.id/blog/pengertian-bahaya-dan-faktor-faktor>. Diakses tanggal 22 Februari 2022 pukul 18.30.